

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Secara umum, hukum pidana berfungsi sebagai peraturan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Adanya sebuah aturan yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat merupakan salah satu cara dari negara dalam mengatur warganegaranya. Salah satu aturan yang mengandung sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar dan membahayakan masyarakat adalah sanksi pidana, yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum nasional yang mengatur perbuatan yang melanggar hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakatnya.²

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika disbanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk

¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Cet II, hlm.60

²Sri Rahayu, Herry Liyus, Lilik Purwastuti, Dheny Wahyudhi, and Dessy Rahkmawaty. 2019. "Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat". *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 3 (2):300-311. <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8504>.

mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.³

Salah satu komponen penting dari hukum pidana, yang bertujuan untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi terhadap pelanggar, adalah pembedaan. Menurut KUHP baru, pembedaan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mencakup rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan. Tujuan ini menunjukkan bahwa pembedaan harus diarahkan pada perbaikan perilaku pelaku daripada hanya sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak individu. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat, diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan meningkatkan keamanan sosial.

Untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap hak tersangka sangat penting. Dalam seluruh proses hukum, perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap orang, termasuk tersangka, diperlakukan dengan martabat dan keadilan. Setiap orang berhak atas perlakuan yang adil, terlepas dari status hukum mereka. Dalam banyak kasus, pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang serius, termasuk kemungkinan aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan mereka. Penyalahgunaan ini dapat mencakup penangkapan yang tidak sah, penggunaan

³Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

kekerasan, atau manipulasi bukti, yang semuanya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya. Hak ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan transparan. Dalam konteks pemidanaan, hak atas bantuan hukum menjadi sangat krusial, mengingat bahwa keputusan untuk memidanakan seseorang dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan individu tersebut.

Pemberian hak atas bantuan hukum mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara, karena setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten.⁴ Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang adil.

Pentingnya suatu kehadiran lembaga praperadilan dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yang merupakan babak baru dalam rangka menciptakan dan

⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 45.

mewujudkan peradilan pidana yang lebih baik dan lebih manusiawi.⁵ Lembaga praperadilan tidak hanya berperan sebagai sarana hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi manusia yang fundamental dan juga. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan. Melalui proses praperadilan, tersangka dapat memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak melanggar ketentuan yang ada, serta mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses hukum.

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas bantuan hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Tanpa adanya akses yang memadai terhadap penasihat hukum, tersangka dapat menjadi korban dari praktik-praktik yang tidak adil, seperti penyiksaan atau pengakuan yang dipaksakan. Perlindungan hak-hak tersangka, termasuk hak atas bantuan hukum, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada penghormatan terhadap martabat manusia.⁶

Lebih lanjut, hak atas bantuan hukum juga berkontribusi pada keadilan substantif dalam pemidanaan. Dengan adanya penasihat hukum, tersangka memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dan argumen yang relevan, yang dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana tujuan pemidanaan tidak hanya

⁵Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, and Tri Imam Munandar. 2021 "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1 (2):82-103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>.

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53.

untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat.⁷

Sistem hukum pidana Indonesia terus berubah seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memprioritaskan perlindungan hak secara manusiawi dan adil, khususnya hak tersangka. Untuk memastikan bahwa orang yang terlibat dalam proses peradilan mendapatkan perlakuan yang adil, sangat penting untuk melindungi hak tersangka dalam proses hukum.

Dalam hal perlindungan hak tersangka dalam tujuan pemidanaan, di KUHP baru terdapat pendekatan terhadap pemidanaan, yang mana KUHP lama lebih berfokus pada aspek retributif, di mana tujuan utama adalah memberikan hukuman sebagai balasan terhadap tindakan kriminal, sehingga perlindungan hak tersangka seringkali tidak diprioritaskan, menyebabkan banyak hak-hak mereka yang terabaikan. Sedangkan di dalam KUHP baru, mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan menekankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan kejahatan. Dalam kerangka ini, perlindungan hak tersangka diakui sebagai bagian integral untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih manusiawi dan adil.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 berbeda dari tujuan pemidanaan sebelumnya dan mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih modern dan manusiawi. Khususnya, Pasal 51 dan 52

⁷M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 10.

tentang pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, tetapi untuk memberikan keadilan yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi individu. Dalam konteks ini, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku pelanggar hukum, memberikan kesempatan bagi mereka untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Metode ini menekankan bahwa hukuman harus digunakan untuk mendidik dan memulihkan pelaku ke jalan yang benar daripada sebagai bentuk pembalasan yang bersifat retributif. Ini menunjukkan komitmen legislasi untuk meningkatkan sistem peradilan yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan aspek hukum. Dengan mengutamakan martabat manusia sebagai tujuan pemidanaan. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pelaku kejahatan sehingga mereka dapat berkembang menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Reformasi hukum pidana di Indonesia juga harus mempertimbangkan kritik yang muncul terhadap praktik penegakan hukum yang masih kurang optimal. Sebelum pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Hal ini menuntut adanya mekanisme yang jelas untuk melindungi hak-hak tersangka.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 51 dan 52 mengatur bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini merupakan dasar penting dalam upaya perlindungan hak tersangka dan memastikan bahwa proses pemidanaan dilaksanakan dengan menghormati martabat setiap individu.

Dengan mengacu pada prinsip tersebut, KUHP mengatur bahwa setiap proses pemidanaan harus mempertimbangkan hak-hak dasar tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat mereka.⁸ Ini mencakup berbagai aspek, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan memilih sendiri penasihat hukumnya.⁹ Undang-undang ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang bukan hanya mempertimbangkan kepentingan hukum tetapi juga menghormati hak asasi setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dalam konteks pemidanaan, hak atas bantuan hukum juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas keputusan hukum. Penasehat hukum yang kompeten dapat membantu tersangka dalam memahami kompleksitas hukum, memberikan nasihat strategis, dan menyusun argumen yang kuat untuk membela kepentingan kliennya. Dengan demikian, hak atas bantuan hukum tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berkontribusi pada integritas dan keadilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak atas bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 54 KUHP tidak hanya merupakan perlindungan hukum bagi tersangka, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Pemberian hak ini penting untuk memastikan bahwa proses pemidanaan berlangsung secara adil, transparan, dan menghormati martabat setiap individu, sehingga menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dalam konteks ini,

⁸Pasal 33 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

⁹Pasal 54 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tersangka memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan yang substantif dan preventif dalam sistem peradilan pidana.

Beberapa faktor yang menyebabkan tersangka tidak terlindungi sesuai dengan tujuan pemidanaan mencakup berbagai isu dalam sistem peradilan. Seringkali tersangka tidak memiliki pengetahuan atau kesadaran yang cukup mengenai hak-hak hukum mereka, yang mengakibatkan mereka tidak memanfaatkan perlindungan yang tersedia. Keterbatasan akses ke bantuan hukum yang memadai juga menjadi kendala utama, di mana tersangka mungkin tidak dapat memperoleh pengacara atau dukungan hukum yang diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Praktik penegakan hukum yang tidak sesuai, seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi oleh penegak hukum, merupakan masalah besar yang menghalangi tersangka dari mendapatkan perlindungan yang layak. Situasi seperti ini menyebabkan ketidakadilan dalam proses peradilan karena hak-hak tersangka dilanggar secara sistematis dan diabaikan. Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dapat menyebabkan trauma psikologis jangka panjang, yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik tersangka.

Kasus perlindungan hukum terhadap hak tersangka selalu muncul setiap tahunnya, menunjukkan bahwa pelanggaran dalam proses peradilan pidana masih menjadi masalah yang serius. Sebuah kasus yang terjadi di Ketapang pada tahun 2024 menunjukkan betapa pentingnya melindungi hak tersangka secara hukum.

Seseorang ditangkap atas dugaan pencurian. Individu tersebut mengalami perlakuan tidak manusiawi selama penangkapan dan pemeriksaan, termasuk penyiksaan fisik oleh anggota kepolisian. Bagaimanapun juga, Hak tersangka harus dihormati, dan tindakan ini bertentangan dengan KUHP baru yang berfokus pada rehabilitasi dan martabat manusia serta bertentangan dengan isi penjelasan Hak Tersangka pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Aparat penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab untuk melindungi hak tersangka, tetapi juga merupakan bagian penting dari tujuan pemidanaan yang lebih luas, di mana pemidanaan seharusnya diarahkan untuk mendidik dan memulihkan, bukan untuk menghukum dengan cara yang merendahkan, menurut Pasal 51-52 KUHP.

Apabila masyarakat melihat atau mendengar kasus perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan, dapat dipastikan bahwa mereka tidak lagi percaya pada lembaga penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan kerusuhan karena masyarakat merasa hak-hak mereka tidak dihormati dan dilindungi seperti apa yang dijelaskan untuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Tujuan Pemidanaan. Tanpa perubahan yang signifikan, praktik-praktik yang merugikan ini akan terus berlanjut, menciptakan lingkungan di mana ketidakadilan menjadi hal yang biasa. Selain itu, keadaan menjadi lebih buruk karena tidak ada sistem pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan penegak hukum, sehingga tersangka tidak memiliki cara yang efektif untuk mengajukan keluhan atau mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam KUHAP Dilihat Dari Tujuan Pidanaan Berdasarkan KUHP Baru”**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dari perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam KUHAP untuk mencapai tujuan pidanaan yang ada dalam KUHP Baru?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk Hak Tersangka dalam KUHAP apabila dilihat dari Tujuan Pidanaan berdasarkan KUHP Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hak tersangka yang diatur dalam KUHP Baru serta tentang implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dalam mencapai tujuan pidanaannya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi hak para tersangka dilihat dari tujuan pidanaan yang telah diharapkan dan juga dampaknya terhadap keadilan bagi sistem peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan agar dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang mendalam terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian mengenai hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana dan memperkaya literatur hukum yang ada serta memberikan perspektif baru yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun akademisi.

2. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, termasuk pengacara, hakim, dan penegak hukum, dalam memahami dan menerapkan ketentuan perlindungan hak tersangka.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini, sebelum masuk kedalam pembahasan mengenai suatu permasalahan lebih lanjut, penulis mencoba memberikan suatu Kerangka Konseptual yang berguna sebagai bagian penjelasan mengenai judul Skripsi ini, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹⁰

¹⁰Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 53

2. Hak

Hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh individu berdasarkan hukum yang berlaku, yang memberikan jaminan untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak merugikan.¹¹ Tujuan hak adalah untuk melindungi martabat dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Hak-hak ini mencakup hak asasi manusia, hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

3. Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹² dan telah dikenakan tindakan hukum berupa penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum, tersangka memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi selama proses peradilan.

4. Pidanaan

Pidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah atas tindak pidana, yang menjadikannya bagian penting dari hukum pidana. Dalam pengertian, pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.¹³

¹¹Ibid., hal. 53

¹²Pasal 1 Ayat 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*

¹³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 71

F. Landasan Teoritis

Di dunia keilmuan teori-teori yang menjelaskan suatu ilmu sangatlah penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik lagi.¹⁴

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia, memberikan rasa aman dan menjamin setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyoraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹⁶. Perlindungan hukum tidak hanya mencakup upaya preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, namun juga penanggulangan terhadap pelanggaran hukum yang sudah terjadi.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada meliputi perlindungan hukum progresif, yang memberikan hak-hak baru kepada individu atau kelompok tertentu; perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui sosialisasi dan Pendidikan, serta perlindungan hukum represif, yang merupakan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Selain itu, perlindungan hukum administratif juga berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik

¹⁴Satjipto Raharjo, *op.cit.* hlm. 259

¹⁵Pasal 5 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

¹⁶Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

dan administrasi negara menjamin hak-hak warga negara. Namun, meskipun perlindungan hukum memiliki banyak manfaat, tantangan yang dihadapi cukup signifikan, keterbatasan sumber daya pada lembaga-lembaga hukum sering kali menghambat efektivitas perlindungan, sementara kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dapat mengakibatkan individu tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak dapat meminta perlindungan yang seharusnya mereka terima. Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum juga menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang ideal.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machsstaat*). Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁷

Perlindungan hukum berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, di mana setiap orang dapat beraktivitas

¹⁷Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 43

tanpa rasa takut akan pelanggaran hak. Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) sering dihadapkan pada kondisi yang mewajibkannya untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Terutama, apabila perbuatannya tersebut belum diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah.¹⁸

Selain itu, proses hukum yang transparan dan adil juga merupakan bagian integral dari perlindungan hukum, di mana semua pihak yang terlibat, termasuk korban, tersangka, dan Masyarakat harus diperlakukan dengan hormat dan keadilan. Perlindungan hukum juga meliputi tindakan preventif, seperti sosialisasi hukum dan pendidikan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melindunginya.

Plato, Aristoteles (muroid Plato), dan Zeno (Pendiri aliran Stoic) mendukung teori hukum alam, juga dikenal sebagai teori perlindungan hukum. Awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini berasal dari aliran hukum alam ini. Barda Nawawi menjelaskan bahwa perlindungan hukum sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum. Dia mengatakan bahwa ada empat

¹⁸Kaimuddin, Arfan. 2016 “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN PADA PROSES DIVERSI TINGKAT PENYIDIKAN”. *Arena Hukum* 8 (2):258-79. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.7>.

aspek perlindungan hukum yang perlu diperhatikan saat berbicara tentang masalah perlindungan hukum, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
- c. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁹

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya serta untuk meningkatkan sikap para penegak hukum, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, terhadap masyarakat stabil dan tegasnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman martabat manusia dan keluhuran harkat mereka, serta ketertiban dan keamanan hukum untuk membentuk Republik Indonesia sebagai negara yang didirikan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.²⁰

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cetakan ke-I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

²⁰Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, 2016, Vol. 5, No. 2, hlm. 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

2. Teori Tujuan Pidana

Di Indonesia Tujuan pidana bermaksud dibalik pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana, tujuan ini mencakup beberapa aspek penting. Pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan umum yang memberikan efek jera kepada masyarakat maupun pencegahan khusus yang menghindarkan pelaku dari mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini, juga berguna untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat²¹

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan sebagai berikut.²²

Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Mengenai tujuan pidana di Indonesia, maka harus dipikirkan kerangka teori yang benar-benar sesuai dengan filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

²²Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176-188. <https://holrev.uho.ac.id>

mendasarkan diri atas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan sosial dan individual.

Adanya tujuan pemidanaan lainnya guna untuk mencakup rehabilitasi, di mana hukuman diberikan untuk memperbaiki perilaku pelaku agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu, pemidanaan berfungsi untuk memberantas tindak pidana, menciptakan rasa aman dan menegakkan norma-norma hukum. Tujuan pemidanaan mengembangkan fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang diorientasikan pada tujuan perlindungan Masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Adapun Teori-teori tersebut, seperti teori absolut biasa disebut juga teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, dan teori gabungan, yaitu penggabungan teori antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut yang mana merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih sering diterapkan dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa melihat apakah sanksi tersebut sudah cukup jera bagi pelaku.²³

Dalam perkembangannya, ternyata tidak hanya ketiga teori tersebut, tetapi ada banyak teori tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum

²³M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

yang mungkin dapat dipergunakan dalam pertimbangan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan agar tidak hanya mendatangkan efek jera tetapi juga memberikan kemanfaatan, serta diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidana tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/pengimbangan.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana, merupakan rangkaian peraturan yang menetapkan tindakan apa saja yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana, serta menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada pelakunya dengan tujuan untuk menangani kejahatan. Secara teoritis, banyak doktrin yang telah diajukan oleh para ahli terkait dengan definisi kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup seperangkat keputusan dan prinsip yang diambil oleh negara untuk merumuskan dan menerapkan hukum pidana. Hal ini meliputi penentuan jenis tindak pidana, sanksi yang dikenakan, serta mekanisme penegakan hukum yang diharapkan dapat menciptakan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.

Barda Nawawi berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” berasal dari kata “*policy*” dalam bahasa Inggris dan “*politiek*” dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu, “Kebijakan Hukum Pidana” juga dapat disebut sebagai “Politik Hukum Pidana” dan sering dikenal dengan istilah “*penal policy*,” “*criminal law policy*,” atau “*strafrechspolitiek*.”²⁴

Tujuan kebijakan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, merehabilitasi pelanggar, dan menegakkan keadilan. Pencegahan kejahatan dilakukan melalui penegakan hukum dan penanaman norma sosial, sementara perlindungan masyarakat menjamin keamanan dan ketertiban. Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk memperbaiki diri, dan keadilan ditegakkan bagi korban dan pelanggar melalui proses yang adil.

Prinsip-prinsip dasar dalam kebijakan hukum pidana meliputi legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Legalitas menekankan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum tanpa undang-undang yang jelas. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu berhak atas kepastian dalam proses peradilan. Proporsionalitas memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan beratnya tindak pidana, sedangkan non-diskriminasi menjamin penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Pendekatan dalam kebijakan hukum pidana dapat dilakukan dengan cara preventif, represif, dan restoratif. Pendekatan preventif berfokus pada

²⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*, 1st ed. Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hlm. 26.

penencegahan kejahatan melalui edukasi dan program rehabilitasi. Pendekatan represif menegakkan hukum yang tegas terhadap pelanggar melalui penangkapan dan penuntutan, sedangkan pendekatan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antara pelanggar, korban, dan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Reformasi dalam hukum pidana di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan hukum pidana termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses hukum, akses terbatas ke bantuan hukum, dan kekurangan sumber daya dalam sistem peradilan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan pembanding sebagai berikut:

1. Penelitian Farid Setiawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi” Hasil fokus penelitian fokus penelitian ini adalah perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan perkara pidana, dengan penekanan khusus pada keadaan di Polresta Jambi. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah komponen penting dalam sistem

hukum Indonesia yang harus dihormati selama proses hukum, termasuk dalam proses penyidikan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia sedangkan dalam penelitian ini lebih dirinci mengenai perlindungan Hukum terhadap hak tersangka dalam Tujuan Pidanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penelitian Moh. Frendi Okta Kusuma yang berjudul “Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Pelaksanaan Praperadilan (Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/Pn.Met. Dan Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/Pn.Pbr.)”. Hasil fokus penelitian ini adalah untuk melindungi hak-hak tersangka melalui pelaksanaan praperadilan. Studi ini menganalisis secara menyeluruh dua keputusan penting: Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/Pn.Met. dan Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/Pn.Pbr. Praperadilan memberikan tersangka kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap penyelidikan yang dianggap melanggar hak mereka. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas permasalahan mengenai mekanisme praperadilan sebagai upaya perlindungan hak-hak tersangka, dengan analisis mendalam terhadap putusan-putusan praperadilan tertentu, sementara penelitian dengan ruang lingkup penelitian tersebut lebih spesifik pada praktik praperadilan dan keputusan hakim. Sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hak tersangka dalam konteks tujuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang menekankan rehabilitasi,

pengecahan, dan keadilan dan mencakup keseluruhan aspek pemidanaan dan bagaimana perlindungan hak tersangka berkontribusi terhadap tujuan hukum pidana yang lebih luas.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana, sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan itu sendiri.²⁵ Menurut Bahder Johan Nasution bahwa, Bersifat normatif, artinya selain obyeknya norma, ilmu hukum normatif juga memiliki dimensi penormaan.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan Penelitian bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum dapat didefinisikan sebagai metode atau cara yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, pendekatan

²⁵Tri Imam Munandar, Nys Arfa, and Syofyan Nur. "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* Vol 4 No. 1, 2020, hlm. 102-112. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/17731>

²⁶Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 91

historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.²⁷ Dalam hal ini, penulis akan menggunakan tiga pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Konseptual, bertujuan untuk mengkaji dan memahami berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka dan tujuan pemidanaan. Dalam konteks ini, penelitian akan meneliti teori-teori hukum yang relevan, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi, pencegahan, dan pembalasan. Dengan menganalisis bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kerangka hukum yang baru (KUHP baru), pendekatan ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami peran dan pentingnya perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.
- b. Pendekatan Kasus yang akan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap sejumlah kasus spesifik yang terkait dengan perlindungan hak tersangka, putusan pengadilan, praktik penegakan hukum, dan situasi nyata di lapangan akan dibahas dalam penelitian ini. Metode ini akan memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi bagaimana hak-hak tersangka dilindungi dan masalah yang muncul.
- c. Pendekatan undang-undang, penelitian ini akan menganalisis teks hukum, peraturan pelaksanaan, dan kebijakan pemerintah yang relevan untuk melihat undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hak tersangka dan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru, bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan hukum saat ini melindungi hak tersangka

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

dan merefleksikan tujuan pemidanaan yang diinginkan dalam sistem peradilan pidana.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dapat dijelaskan berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki. Menurutnya, Bahan hukum merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk memahami dan menerapkan norma-norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Bahan hukum mencakup berbagai bentuk, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin, dan kebiasaan, yang semuanya berperan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan hukum.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan penelitian dalam menunjang penelitian hukum, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber ini merupakan bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah

²⁸*Ibid*, hlm. 141

hukum, pendapat para ahli serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka.

c. Bahan hukum tersier

Sumber ini terdiri dari bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang akan dibahas. Analisis bahan hukum dimulai dengan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah melalui pengutipan. Dalam pendekatan ini, penulis fokus pada pengkajian dokumen hukum, peraturan, dan putusan pengadilan untuk mengidentifikasi norma-norma yang berlaku serta penerapannya dalam konteks tertentu.

Dengan menggunakan analisis deskriptif, peneliti dapat mengorganisir informasi secara sistematis dan menyajikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Misalnya, analisis ini dapat dilakukan terhadap undang-undang yang mengatur perlindungan hak-hak tersangka, dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan dan bagaimana ketentuan tersebut diinterpretasikan dalam berbagai kasus.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu yang muncul dalam penerapan hukum tanpa harus melibatkan pengalaman langsung dari subjek penelitian. Hasil analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami efektivitas dan implementasi hukum dalam masyarakat,

serta mendorong diskusi lebih lanjut tentang perbaikan atau perubahan yang diperlukan dalam sistem hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merujuk pada struktur dan tata urutan yang harus diikuti dalam menyusun skripsi, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan kemudahan dalam memahami isi penelitian. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan dan menguraikan Tinjauan Pustaka mengenai Tinjauan Umum KUHP Baru, Tinjauan Umum Hak Tersangka, Tinjauan Umum Perlindungan Hukum dan Tinjauan Umum Tujuan Pidanaan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, berisi tentang Pengaturan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP untuk mencapai Tujuan Pidanaan berdasarkan KUHP Baru dan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP dilihat dari Tujuan Pidanaan berdasarkan KUHP Baru

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai penelitian ini.